

PENGAWASAN PARTISIPATIF KESALAHAN DATA PENEMPATAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA TAHAPAN PERSIAPAN PEMILU 2024

Miftahul Arifin¹, Robi Cahyadi Kurniawan², Hertanto³

kanjengarifin27@gmail.com

Fakultas Ilmu sosial dan Politik, Universitas Lampung, Lampung

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi konsep pengawasan partisipatif pada kesalahan data dalam penempatan TPS selama tahapan persiapan pemilu tahun 2024. Pendekatan partisipatif dalam pengawasan mencakup keterlibatan aktif masyarakat, LSM, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam memantau dan melaporkan ketidaksesuaian atau kesalahan data. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis survei, wawancara, dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian menyoroti pentingnya program pengawasan partisipatif dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan memperbaiki kesalahan data yang terkait dengan penempatan TPS. Ditemukan bahwa kolaborasi antara badan pemilihan, pemerintah lokal, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini adalah kunci dalam mengimplementasikan program pengawasan partisipatif yang efektif. Rekomendasi praktis diajukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, termasuk pelatihan bagi pengamat pemilu, penguatan kerja sama antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah, serta penerapan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaporan dan pemantauan yang lebih efisien.

Kata Kunci: Pengawasan, Partisipatif, TPS, Implementasi

Abstract

This research explores the concept of participatory oversight on data errors in polling station placement during the preparatory stages of the 2024 elections. A participatory approach to oversight includes the active involvement of communities, NGOs and other relevant parties in monitoring and reporting data discrepancies or errors. The research method used was qualitative with survey analysis, interviews, and documentation analysis. The results highlighted the importance of participatory monitoring programs in identifying, reporting and correcting data errors related to polling station placement. It was found that collaboration between the electoral body, local government, and other stakeholders. This is key in implementing an effective participatory oversight program. Practical recommendations were put forward to enhance community participation in election observation, including training for election observers, strengthening cooperation between government and non-government agencies, and the application of information technology to facilitate more efficient reporting and monitoring.

Keywords:

Surveillance, Participatory, Polling Station, Implementation

Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah puncak dari komposisi demokratisasi suatu negara dan menjadi mekanisme utama bagi warga negara untuk mengekspresikan hak politiknya. Pemilu 2024 di Indonesia menjadi sangat strategis, karena pada periode ini, warga negara akan memilih para pemimpin dan perwakilan yang akan membentuk dan memimpin pemerintahan. Oleh karena itu, terdapat prosedur formal yang melibatkan peserta yang mewakili kritik dari rakyat dan memastikan bahwa demokrasi bangsa yang bersangkutan dihormati. Masyarakat memiliki hak untuk memilih dan serta berperan secara aktif berpartisipasi dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden, legislatif, gubernur, dan kepala daerah lainnya, adalah hak warga Indonesia (Mulyadi, 2013).

Pemilihan umum adalah ujian bagi stabilitas dan kredibilitas suatu negara, dan setiap tahap persiapan menjadi landasan krusial. Fokus pada penempatan TPS sebagai elemen penting dalam komposisi ini menjadi kebebasan bertanggung jawab terhadap keinginan demokrasi (Raja Ahmad Faisal Harahap, 2019). Oleh karena itu, melibatkan diri dalam analisis kesalahan informasi penempatan TPS dan menerapkan pengawasan partisipatif adalah langkah yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak dalam memastikan integritas dan transparansi pemilihan umum.

Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah tempat penting bagi warga negara untuk memberikan suara mereka. Dalam konteks persiapan pemilihan umum, penempatan TPS menjadi titik kritis yang memerlukan perhatian penuh. Potensi kesalahan dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti penentuan lokasi TPS yang tidak ideal, kurangnya akurasi informasi yang diinput, atau kelalaian administratif lainnya. Kesalahan semacam itu dapat menimbulkan dampak serius terhadap integritas dan validitas pelaksanaan pemilihan umum.

Keberlangsungan Pemilu di Indonesia masih sering mengalami kesalahan penempatan informasi TPS. Menurut Informasi yang dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) pada pemilu 2019 menunjukkan bahwa ada 199 kejadian keliru yang terjadi ketika informasi dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Penghitungan (Situng). 176 kesalahan telah berhasil diperbaiki, dan 23 kesalahan lainnya sedang diperbaiki. Dari 199 perkara yang dicatat

KPU, 45 kesalahan berdampak pada berkurangnya suara pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amien. Kesalahan ini menyebabkan 96 kali kekalahan bagi paslon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Kota Bandar Lampung juga termasuk dalam kota yang masih terdapat kesalahan Penempatan TPS. Menurut informasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam, jumlah kesalahan penempatan TPS pada Pemilu 2019 di Kota Bandar Lampung adalah sebanyak 38 TPS. Kelurahan Sukarame merupakan kelurahan dengan jumlah penempatan TPS terbanyak, yaitu sebanyak 12 TPS. Kesalahan penempatan TPS di Kelurahan Sukarame tersebut meliputi kesalahan lokasi, kesalahan jumlah, dan kesalahan nama.

Tabel 1. Data Kesalahan Penempatan TPS di kota Bandar Lampung

Jenis Kesalahan	Jumlah TPS
Kesalahan Lokasi	34 TPS
Kesalahan Jumlah TPS	2 TPS
Kesalahan Nama TPS	2 TPS
Sumber : Berita Acara KPU,2019.	

Pelaksanaan kinerja Bawaslu Kota Bandar Lampung memaparkan dalam Rekapitulasi Jumlah Informasi Masyarakat yang salah penempatan TPS, dapat diketahui bahwa sebanyak 38 orang penduduk yang tersebar di beberapa kecamatan mengalami kesalahan penempatan TPS. Kecamatan Langkapura menonjol dengan jumlah penduduk terbanyak yang mengalami kesalahan penempatan TPS, yakni 24 orang, dengan mayoritas adalah perempuan. Sementara itu, sejumlah kecamatan lainnya tidak mengalami kesalahan penempatan TPS atau memiliki jumlah penduduk yang mengalami kesalahan penempatan TPS sangat minim. Informasi ini memberikan gambaran mengenai penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk pemilihan umum di Kota Bandar Lampung pada tahapan persiapan Pemilu yang dicatat adanya ketidaksesuaian penempatan TPS untuk sebagian kecamatan. Adanya kesalahan dalam penempatan informasi TPS tidak dapat mengaktifkan hak pilih, merugikan partisipasi masyarakat, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap paparan demokratis. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap potensi kesalahan ini menjadi penting dalam konteks penyelenggaraan pemilu 2024.

Dampak dari kesalahan informasi penempatan TPS mencakup sejumlah aspek kritis. Pertama, kesalahan dapat merugikan hak partisipasi pilih dengan menciptakan hambatan aksesibilitas. Kedua, kesalahan informasi dapat merugikan akurasi hasil pemilu, menciptakan ketidaksetaraan dalam perwakilan politik, dan mengurangi legitimasi pemerintahan yang terpilih. Dengan organisasi individual lainnya, setiap ketidakakuratan dalam penempatan TPS mempunyai potensi untuk merusak esensi demokrasi dan kredibilitas komposisi pemilu secara keseluruhan.

Melihat dampak yang potensial ini, mendalami analisis masalah kesalahan informasi penempatan TPS menjadi suatu keharusan. Pemahaman terhadap sumber kesalahan dan dampaknya pada pemilu 2024 akan memberikan landasan yang kokoh untuk merancang solusi dan memperkuat integritas sistem pemilu. Pengawasan partisipatif tidak hanya menjadi respons terhadap kesalahan, tetapi juga merupakan alat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam komposisi demokratis. Dengan mendorong partisipasi aktif, masyarakat dapat merasakan keterlibatan mereka dalam memastikan integritas dan keadilan pemilu. Oleh karena itu, pengawasan partisipatif dalam konteks kesalahan informasi penempatan TPS pada tahapan

persiapan pemilihan umum 2024 bukanlah pilihan, melainkan suatu kebutuhan imperatif dalam menjaga fondasi demokrasi yang sehat.

Metode

Penelitian ini dilakukan di Bawaslu Kota Bandar Lampung, beralamat di Jl. Way Besai No.1, Pahoman, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung 35228. Penelitian fokus pada praktik pengawasan partisipatif dan dampak kesalahan informasi penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam persiapan Pemilu 2024.

Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan melalui survei untuk mengumpulkan data dari responden yang meliputi masyarakat, LSM, dan pihak terkait. Pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi partisipatif, dan analisis dokumen.

Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik berdasarkan Miles dan Huberman (1994). analisis data dilakukan secara interaktif dan berulang hingga data mencapai tingkat kejenuhan, Analisis data mencakup pengurangan data, penyebaran data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Zuchri Abdussamad, n.d.). Analisis diarahkan dalam memperoleh hasil penelitian yang mendalam terkait implementasi pengawasan partisipatif oleh bawaslu kota Bandar Lampung dan efektivitas penanganan kesalahan penempatan TPS. Prosedur penelitian meliputi persiapan instrumen penelitian, pengumpulan data di lapangan, analisis data untuk mengidentifikasi temuan, dan penyusunan laporan penelitian dengan rekomendasi praktis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Hasil dan Pembahasan

Pengawasan Partisipatif Terbatas

Kerja sama antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan institusi pendidikan tinggi merupakan langkah strategi untuk memperkuat pengawasan terhadap penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam proses pemilu. Candrawansyah, Ketua Bawaslu Bandar Lampung periode 2019-2024, menekankan pentingnya pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan pemilu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Tabel 2. Kerjasama Bawaslu dan Institusi Pendidikan Tinggi

NO	Nomor MoU	Tentang	Lembaga	Tanggal MoU
1	B.904/Un.16/DU/PP.009/11/2022 /HM.02.04/K.LA-14/11/2022	Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi	Fakultas Ushuludin Uin Raden Intan Lampung	14/11/2022
2	011/MoA/II-3-AU/F/FSP/2022 121/HM.02.04/K.LA-14/11/2022	Kemitraan Program Magang; Praktek Kerja Berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (Mbkm)	Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Sosial UML	14/11/2022

Sumber: Divisi Humas dan Permas Bawaslu Kota Bandar Lampung, 2023.

Dalam kerangka ini, Bawaslu menjalin kerjasama dengan beberapa institusi pendidikan tinggi seperti Fakultas Ushuludin UIN Raden Intan Lampung dan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UML. Kerjasama ini meliputi penyelenggaraan program pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat guna meningkatkan pemahaman tentang pengawasan pemilu.

Menurut Budi Harjo, seorang Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung, lembaga pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam mengorganisir program-program pelatihan dan mendorong partisipasi siswa dalam pengawasan pemilu. Namun, meskipun terdapat kerjasama formal antara Bawaslu dan institusi pendidikan tinggi, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat integritas pemilu. Candrawansyah menekankan bahwa mahasiswa dan staf akademik dapat memberikan kontribusi penting dalam pemetaan dan evaluasi lokasi TPS, dengan harapan dapat mencegah kesalahan penempatan TPS melalui peningkatan kesadaran pemilih.

Tantangan dalam kerjasama ini meliputi kompleksitas logistik dan potensi intervensi atau tekanan dari pihak-pihak terkait pemilu. Budi Harjo menyoroti bahwa pemetaan lokasi TPS seringkali dibatasi oleh keterbatasan sumber daya teknis. Namun demikian, institusi pendidikan tinggi dapat membantu dengan memberikan pelatihan teknis untuk mengatasi tantangan ini. Budi Harjo juga menyarankan perlunya pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh bagi masyarakat, pemanfaatan informasi teknologi, serta kemitraan yang erat antara Bawaslu dan Akademisi untuk memperkuat pengawasan partisipatif. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja sama antara Bawaslu dan institusi pendidikan tinggi serta menjaga stabilitas pemilu di Indonesia.

Pengawasan Partisipatif Meluas

Pengawasan partisipatif yang meluas terhadap rekrutmen pengawas penempatan data Tempat Pemungutan Suara (TPS) merupakan strategi penting dalam memastikan integritas dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Dalam konteks ini, partisipasi aktif masyarakat dalam menyatukan setiap tahapan rekrutmen, mulai dari pendaftaran hingga penempatan pengawas di TPS, memainkan peran sentral. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat tidak hanya menjadi peserta atau pengamat, tetapi juga sebagai pemangku kepentingan yang memiliki peran krusial dalam menjamin kualitas dan integritas proses pemilu.

Dalam implementasinya, Bawaslu Kota Bandar Lampung telah menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi kepemudaan untuk merekrut anggota mereka sebagai pengawas partisipatif. Organisasi kepemudaan memiliki jaringan yang luas dan anggota yang konservasi, sehingga mereka dapat berkontribusi secara signifikan dalam proses pengawasan partisipatif. Melalui pemantauan langsung terhadap tahapan-tahapan pemilu, termasuk tes atau wawancara pembentukan pengawas, serta verifikasi data pengawas di TPS, masyarakat dapat memastikan keberlangsungan proses demokrasi yang bersih dan adil.

Tabel 3. MoU Kerjasama Bawaslu dengan Organisasi Kepemudaan (OKP)

No	Nomor Mou	Tentang	Lembaga	Tanggal Mou
1	170/Hm.02.04/K.La-14/11/2022 102/Ks/Ku-D/08.Pd-2/Kammi/Xi/2022	Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 Dan Pemilihan Serentak Tahun 2024	Kammi Kota Bandar Lampung	21/11/2022
2	165/Hm/02.04/K.La-14/11/2022 058/D-1/Viii/2022	Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 Dan Pemilihan Serentak Tahun 2024	Pc Imm Kota Bandar Lampung	21/11/2022

3	164/Hm.02.04/K.La- 14/11/2022 15t/B/F-Mf/04/1444	Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 Dan Pemilihan Serentak Tahun 2024	Hmi Kota Bandar Lampung	21/11/2022
4	161/Hm.02.04/K.La- 14/11/2022 380.Pc-Xxxvi.V- 05.02.005.A-1.11.2022	Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 Dan Pemilihan Serentak Tahun 2024	Pmii Kota Bandar Lampung	21/11/2022
5	160/Hm.02.04/K.La- 14/11/2022 02/Eks/Gmni- Bdl/Xi/2022	Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 Dan Pemilihan Serentak Tahun 2024	Gmni Kota Bandar Lampung	21/11/2022

Sumber: Divisi Humas dan Permas Bawaslu Kota Bandar Lampung, 2023.

Proses rekrutmen pengawas data TPS dimulai dengan pendaftaran calon pengawas, diikuti oleh proses seleksi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Bawaslu atau KPU setempat. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa data pengawas TPS memiliki kemampuan dan keahlian yang diperlukan, serta mewakili beragam lapisan masyarakat. Dalam hal ini, pengawasan partisipatif menjadi sarana untuk mengurangi potensi perlindungan kekuasaan dan meningkatkan legitimasi hasil pemilu. Pengawasan partisipatif yang meluas dalam rekrutmen pengawas data TPS tidak hanya memperkuat integritas dan transparansi proses pemilu, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Integrasi prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk memastikan setiap tahapan proses pemilu berlangsung secara jujur dan adil.

Pengawasan partisipatif pemilu berbasis masalah

Partisipasi aktif masyarakat dalam mengidentifikasi, menyatukan, dan menyelesaikan masalah-masalah konkret yang muncul selama proses pemilu. Konsep ini didasarkan pada pemahaman akan kompleksitas tantangan yang sering muncul dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik itu bersifat teknis maupun berkaitan dengan pelanggaran etika atau hukum.

Pada tanggal 25 November 2022, Bawaslu Kota Bandar Lampung menyelenggarakan sosialisasi “Pengawasan Partisipatif Berbasis Masalah” (PPBM) di Hotel Sparks Bandar Lampung. Acara tersebut menjadi wujud kolaborasi antara Bawaslu dan Geh Lampung, sebuah organisasi nirlaba, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Dalam konteks ini, pers diberikan pengetahuan dan keterampilan untuk mendeteksi serta melaporkan pelanggaran pemilu seperti politik uang dan kampanye hitam. Meskipun demikian, Bery Saputra, Direktur Utama Lampung Geh, mengungkapkan bahwa meskipun mereka telah aktif dalam menyelenggarakan pemilu, belum ada kesepakatan kerja sama resmi antara mereka dengan Bawaslu.

Peran masyarakat dalam pengawasan pemilu berbasis masalah menjadi sangat penting. Masyarakat memiliki keunggulan dalam mendeteksi dan melaporkan masalah yang terjadi di lapangan serta memahami konteks lokal secara lebih mendalam. Namun, ada tantangan yang harus diatasi, seperti terbatasnya akses teknologi di beberapa daerah dan rendahnya tingkat literasi komputerisasi.

Menyoroti pentingnya keakuratan informasi yang dilaporkan oleh masyarakat dan perlunya koordinasi dengan pihak terkait untuk mengingatkan masalah yang terdeteksi. Pengawasan pemilu partisipatif berbasis masalah membawa manfaat signifikan dalam meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas pemilu serta memperkuat partisipasi politik dan kesadaran masyarakat.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan partisipatif, Bery Saputra menyarankan agar Bawaslu lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada jurnalis dan masyarakat serta lebih mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga dianggap dapat membantu dalam pelaporan dan pengawasan langsung dari lapangan. Secara keseluruhan, pengawasan partisipatif pemilu berbasis masalah memiliki dampak positif dalam memperkuat integritas dan kredibilitas pemilu serta dalam memperkuat partisipasi demokratis dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik mereka. Oleh karena itu, upaya untuk mempromosikan dan mendukung pengawasan partisipatif harus terus ditingkatkan di berbagai tingkat.

Tinjauan Efektifitas Pengawasan Partisipatif

Aspek penting dalam menjamin transparansi dan integritas dalam proses demokrasi, khususnya dalam konteks pelaksanaan pemilu di Kota Bandar Lampung. Bawaslu Kota Bandar Lampung telah mengimplementasikan berbagai model pengawasan partisipatif untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan, namun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi.

Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Pengawas Penempatan TPS. Meskipun telah terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Bawaslu, namun masih terdapat tantangan dalam meningkatkan keterlibatan secara keseluruhan. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dan mengidentifikasi strategi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Pemantauan penempatan TPS juga menjadi fokus utama dalam pengawasan partisipatif. Pembentukan tim pemantau yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya merupakan langkah awal yang penting dalam memastikan efektivitas pemantauan. Penetapan kriteria pemantauan yang jelas dan komprehensif juga menjadi landasan untuk memancarkan kualitas penempatan TPS. Melalui pemantauan lapangan, tim pemantau dapat mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menyiarkan kualitas penempatan TPS serta menyusun rekomendasi perbaikan yang diperlukan.

Pemeriksaan data penempatan TPS dilakukan untuk memastikan keakuratan dan kesesuaiannya dengan standar yang telah ditetapkan. Tim Bawaslu melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan data yang ada valid dan lokasi TPS sudah tepat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, rekomendasi diberikan kepada KPU untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian data penempatan TPS. Berdasarkan hasil pemantauan yang telah diperiksa oleh Bawaslu kota Bandar Lampung memperoleh data berikut,

Tabel 4. Hasil Pemeriksaan Data Coklit Rekap Kesalahan Penempatan TPS

No	Nama Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Total
		L	P	
1	Kedamaian	7	7	14
2	Langkapura	13	11	24
	Total	20	18	38

Sumber : Diolah oleh Peneliti, Data Bawaslu Kota Bandar Lampung 2024

Tindak disiplin terhadap kesalahan penempatan data TPS juga dilakukan oleh Bawaslu. Teguran keras dan rekomendasi pelatihan tambahan diberikan kepada petugas KPU untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya penempatan TPS yang strategis. Selain itu, instruksi diberikan kepada KPU untuk melakukan revisi data penempatan TPS dalam waktu yang ditentukan.

Tabel 5. Tindak Disiplin Bawaslu Kota Bandar Lampung

No	No. Surat	Tidak Disiplin	Jumlah Permasalahan	Status	Penyelesaian
1	88/PM.02.02/K.LA-14/04/2023	Teguran bersifat Segera	99	Data Belum Tercoklit	Sudah di tangani KPU
2	147/PM.02.02/K.LA-14/04/2023	Teguran bersifat Segera	45	Data Kesalahan penempatan TPS	Sudah di tangani KPU

Sumber : Bawaslu Kota Bandar Lampung, 2023

Selain teguran dan pelatihan, Bawaslu juga menginstruksikan KPU untuk melakukan revisi data penempatan TPS dalam waktu dua minggu. Revisi ini mencakup penempatan ulang TPS yang bermasalah dan penambahan TPS di daerah yang padat penduduk untuk menghindari kerumunan dan antrian panjang. Meskipun telah dilakukan berbagai tindakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan partisipatif, masih ditemukan sejumlah kendala yang mempengaruhi kualitas dan keseluruhan proses. Tantangan tersebut antara lain adalah konsistensi dalam pelaksanaan bimbingan, adanya interferensi dari pihak terkait, dan keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pemantauan di seluruh wilayah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan kerjasama yang lebih erat antara berbagai pihak terkait untuk mengatasi tantangan tersebut

Tindak disiplin yang diambil oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga integritas dan keadilan proses pemilu. Melalui investigasi menyeluruh dan tindakan korektif yang tegas, Bawaslu berupaya memastikan setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya dengan mudah dan tanpa hambatan. Dengan adanya kolaborasi antara Bawaslu, KPU, dan masyarakat, diharapkan permasalahan penempatan TPS dapat segera teratasi. Langkah-langkah perbaikan dan pencegahan yang diambil tidak hanya penting untuk Pemilu 2024, tetapi juga sebagai pelajaran berharga untuk pemilu-pemilu mendatang.

Kesimpulan

Penelitian ini melibatkan peran pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan data penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tahap persiapan Pemilu 2024. Berdasarkan analisis, beberapa kesimpulan penting dapat diambil,

1. Efektivitas Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung, Pengawasan partisipatif yang dipimpin oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung terbukti efektif dalam mendeteksi kesalahan data penempatan TPS. Partisipasi dari masyarakat lokal, organisasi non-pemerintah, dan pemantau independen, yang difasilitasi oleh Bawaslu, memungkinkan identifikasi dini terhadap kesalahan data yang mungkin terlewatkan oleh penyelenggara pemilu.
2. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif di Kota Bandar Lampung terbukti meningkatkan pemaksimalan transparansi dan akuntabilitas proses pemilu. Partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat membantu menciptakan sistem pemilu yang lebih jujur dan adil di kota Bandar Lampung.
3. Masih adanya kendala yang dihadapi Bawaslu Kota Bandar Lampung, Meski efektif, pengawasan partisipatif yang dipimpin Bawaslu Kota Bandar Lampung menghadapi beberapa kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan akses informasi, dan resistensi dari pihak-pihak tertentu. Kendala-kendala ini perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan partisipatif. Selain hal itu, Bimbingan yang dinilai hanya sebagai bagian formalitas pelaksanaan peran bawaslu perlu dijadikan evaluasi guna melaksanakan bimbingan yang lebih teknis terkait pelaksanaan Pemilu dan diiringi dengan MoU yang mengikat baik kepada Pengawas Pemilu maupun dengan semua pihak yang ikut terlibat dalam pelaksanaan pemilu.
4. Peran Teknologi dalam Pengawasan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung, Pemanfaatan informasi teknologi, seperti aplikasi pelaporan online dan media sosial, sangat membantu Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam mempercepat proses pelaporan dan verifikasi kesalahan data TPS. Teknologi memungkinkan pengumpulan dan penyebaran informasi secara cepat dan efisien.

Daftar Referensi

Jurnal:

Bagijo, H. E. (2010). Daftar Pemilih Tetap Dan Perlindungan Hak Pilih (Kajian Perundang-Undangan Dan Keputusan Mahkamah Konstitusi). XV(4), 335–357.

Ismail, I. a. (2023). Peran Bawaslu Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Warta Dharmawangs*, 331--341.

Izzaty, R. a. (2019). Perwujudan Pemilu yang Luberjurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap. *Jurnal Suara Hukum*, 155--171.

Kandito, W. a. (2022). Evaluasi metode registrasi data pemilih dalam jaminan perlindungan hak untuk memilih (Studi Registrasi Data Pemilih di Apartemen Kalibata City. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 341--361.

Kusuma, W. a. (2022). Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora*, 93-104}.

- Lindu, A. U. (2023). Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Sumba Timur. *Jurnal Hukum Online*, 110-129.
- Muhammad Hasan Basri. (2024). Pengawasan Partisipatif, Sebuah Manifestasi Kedaulatan Rakyat Dalam Mengawasi Pemilu. Bawaslu Kota Ternate.
- Mulyadi, A. (2013). Pemilu dan Demokrasi: Tantangan dan Harapan. . *Jurnal Ilmu Politik*.
- Nurkinan, N. a. (2018). Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilres Tahun 2019. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 26--26.
- Priswari, I. (2021). Urgensi Re-Desain Penyelenggaraan Pilkada dengan Satu Pasangan Calon Berdasarkan Dinamika Implementasi di Jawa Tengah dalam Perspektif Pengawasan. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 66-88.
- Puspitasari, M. I. (2023). Tinjauan Yuridis Hak Suara Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Indonesia Yang Belum Berusia 17 Tapi Sudah Kawin. *Jurnal Sosialita*, 2, 52--60.
- Raja Ahmad Faisal Harahap, K. F. (2019). Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 93-93.

Buku Teks:

- Arifin, Z. a. (2008). *Metode Penelitian*. PT Remaja.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. Remaja Rosdakarya.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UPN" Veteran.
- Romadhon, I. Z. (2023). *Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Meningkatkan Fungsi Pengawasan Pada Penyelenggaraan PEMILU Tahun 2019 Di Jakarta Barat*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian*. ed. KBM INDONESIA.
- Sihotang, A. A. (2015). *Pengaruh Fungsi Pengawasan terhadap Disiplin Kerja Karyawan pada PT. Bona Trans Persada Cabang Medan*. Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono, P. (2017). *Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R\&D*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.

Buku/Publikasi Terbitan Lembaga/Badan/Organisasi:

- Surbakti, A. R., & Fitrianto, Hari. (n.d.). Transformasi Bawaslu dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.
- Suswantoro, G. (2016). *Mengawal Penegak Demokrasi di balik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP*.